



SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 19 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 1 TAHUN
2008 TENTANG JENIS DAN TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA MAKASSAR**

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, maka dipandang perlu merubah peraturan walikota dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Peraktik Kedokteran;
5. Pemerintah Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah sakit Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Rumah sakit Umum Daerah Kota Makassar, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (1) Penerimaan dari komponen Tarif jasa seluruhnya disetor ke Kas Daerah;
- (2) Dihapus;
- (3) Dihapus".

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 16 Juni 2009

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 17 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H.M. ANIS ZAKARIA KAMA